

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan, menguraikan dan menganalisis Pelaksanaan Mediasi dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, maka terdapat beberapa kesimpulan yang perlu ditekankan disini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi telah sesuai dengan regulasi tentang prosedur mediasi di pengadilan, yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, yaitu adanya kewajiban pihak yang berkara untuk menempuh proses mediasi; Kemudian para pihak diberi kebebasan memilih mediator; Para pihak tidak dikenai biaya tambahan jika memakai mediator; Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator maka dilakukanlah mediasi; Waktu mediasi sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.

Jika Mediasi menghasilkan perdamaian, maka mediator akan merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator kemudian menghadap kepada Hakim untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Apabila mediasi gagal mencapai perdamaian, maka mediator akan menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada Hakim. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

2. Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi secara efektif berlaku mulai bulan Maret 2016. Sejak saat itu prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi pun disesuaikan dengan regulasi yang ada, diantaranya batas waktu mediasi menjadi lebih pendek, yaitu 30 (tiga puluh) hari dari yang sebelumnya 40 (empat puluh) hari; Terkait adanya kewajiban para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan

mediasi Pengadilan Agama Kotabumi selalu memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan; adanya kewajiban para pihak untuk bertidak baik yang menjadi ruh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara perceraian pihak yang tidak bertidak baik tidak diberikan sanksi berupa materi atau uang; Pengadilan Agama Kotabumi masih terkendala memenuhi kewajiban mediator harus memiliki sertifikat, hanya ada satu hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, yaitu Antoni Said, S.Ag; tidak adanya biaya khusus untuk mediasi menyebabkan mediator kurang semangat dan maksimal melakukan mediasi; tempat mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah ada namun belum nyaman dan kondusif untuk proses mediasi.

Untuk Penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi belum menghasilkan hasil mediasi yang maksimal, dibuktikan dengan minimnya angka keberhasilan mediasi perkara perceraian yang ditangani mediator di Pengadilan Agama Kotabumi, yakni antara 1 sampai 2 persen dari seluruh perkara yang ditangani.

3. Beberapa kendala Pengadilan Agama Kotabumi dalam menerapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 ada pada 3 (tiga) faktor, yaitu: faktor dari pihak yang berperkara, faktor mediator dan faktor tempat mediasi.

Faktor dari pihak yang berkara menjadi faktor paling dominan yang menjadi penyebab kegagalan proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi. Kemudian problem dari mediator diantaranya keterbatasan jumlah mediator bersertikat; mediator dari unsur hakim sering terjebak dan sulit memposisikan dirinya antara sebagai mediator atau sebagai hakim; mereka lebih mengutamakan tugas utamanya sebagai seorang hakim; tidak adanya mediator yang dari luar pengadilan yang memiliki waktu yang panjang dan bisa membantu proses mediasi dengan maksimal; mediator dari unsur hakim cenderung kurang sabar dan telaten dengan proses mediasi,

B. Saran

Sebagai bagian dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran dan masukan untuk Pengadilan Agama Kotabumi khususnya terkait dengan pelaksanaan mediasi berupa:

1. Dalam rangka meningkatkan fungsi mediasi di Pengadilan Agama, khususnya menyangkut perkara perceraian, sebaiknya proses mediasi tidak sekadar dijadikan syarat prosedur formalitas saja, tetapi mediasi terus disosialisasikan agar bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menggunakan forum mediasi dengan seoptimal mungkin, dengan menggalakkan konsultasi-konsultasi, penyuluhan hukum atau bisa dengan menggunakan iklan layanan masyarakat.
2. Tujuan utama adanya revisi PERMA No.01 Tahun 2008 menjadi PERMA No. 01 Tahun 2016 adalah agar meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan umum dan Pengadilan Agama, karena itu penerapan mediasi harus lebih maksimal dengan cara memberi penjelasan tentang mediasi secara optimal agar para pihak lebih paham pentingnya mediasi, kemudian memaksimalkan peran mediator agar keberhasilan mediasi bisa meningkat. Kemudian dialokasikan biaya khusus untuk mediasi sehingga mediator bersemangat untuk melakukan mediasi secara maksimal, kemudian mediator yang sering berhasil mendamaikan diberi apresiasi atau penghargaan khusus, sehingga semakin memacu dirinya sekaligus memacu para mediator lain.
3. Saat ini Mahkamah Agung sudah menunjuk 9 (sembilan) pengadilan negeri dan 9 (sembilan) pengadilan agama sebagai *pilot project* (proyek percontohan) penerapan mediasi dan dianggap cukup berhasil, karena itu perlu meningkatkan dan menambah kembali beberapa pengadilan sebagai proyek percontohan agar bisa menularkan ilmu dan keberhasilannya. Minimal setiap satu provinsi ada satu pengadilan *pilot project* yang menerapkan prosedur mediasi yang baru.